



P U T U S A N

Nomor : 142/Pdt.G/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang di ajukan oleh :

=====, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas PU Kab. Takalar, alamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Amar SH, Kaharuddin Abbas, SH, H. Abdul Rahman SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Nikel 1, Blok A No. 22/25 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2911, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

M E L A W A N

=====, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di =====, (dahulu Dusun =====), Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 142/Pdt.G/2011/PA.Tkl. tanggal 09 Desember 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pmohon menikah dengan Termohon pada hari Rabu Tanggal 23-10-1980 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Kua Kecamatan ===== sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor.163/1980 Tanggal 14-6-1984.
2. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan termohon sempat dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu : ===== lahir 18-8-1981/31 tahun), ===== lahir 26-12-1983/28 tahun), ===== lahir 1-9-1998/1 lebih kurang 2 tanun ;
3. Bahwa pada tahun 1984-1986 pemohon diangkat sebagai Pegawai negeri dan ditempatkan di Kandep Kesehatan Kabupaten Wajo, namanya pegawai baru tentu gajinya tidak seberapa padahal pemohon harus kontrak rumah dan segala biaya hidup, kenyataan ini termohon tidak menerimanya dengan alasan gaji pemohon sangat kecil, termohon tidak mau mengikuti pemohon tinggal di Kabupaten Wajo, sehingga termohon merasa bebas tidak mengurus suami/Pemohon adalah merupakan awal kehidupan yang tidak harmonis ;
4. Bahwa pada tahun 1986-1990 pemohon dipindahkan dari kantor Kandep Kesehatan Kabupaten Wajo ke Kandep Kesehatan Kabupaten Takalar, dimana pemohon tinggal bersama termohon, namun termohon tidak mengurus pemohon yaitu tidak menyediakan makanan setiap hari, tidak mencuci pakaian dan tidak menyetrika pakaian pemohon semuanya dikerjakan sendiri oleh pemohon, Namun demikian pada tahun 1986 pemohon memberangkatkan termohon untuk berhaji dengan harapan termohon bisa berubah setelah kembali dari Tanah Suci, akan tetapi termohon tetap tidak mau menjalankan kewajibannya mengurus suami/pemohon ;
5. Bahwa pada tahun 1990-1993 pemohon dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Pattallassang, karena Termohon tidak mau mengurus pemohon, sehingga pemohon lebih memilih tinggal di Asrama Rumah Sak.it Pattallassang (sekarang Rumah Sakit Mappajonga Dg Ngalle) dengan alasan itu tadi meskipun pemohon kembali tinggal bersama termohon tetap tidak diurus

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh termohon, perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

6. Bahwa pada tahun 1994-1996 pemohon ditempatkan di Puskesmas Towata, pemohon kembali tinggal di Rumah Dinas Puskesmas, pemohon mengurus dirinya sendiri (memasak, mencuci dan sebagainya), namun kesehariannya pemohon tetap bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa pada tahun 1997-2009 pemohon sudah bisa membangun rumah tempat tinggal dengan termohon, termohon tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mau mengurus segala keperluan pemohon baik sebagai seorang suami maupun sebagai pegawai, antara pemohon dengan termohon sudah tidak cocok sebagai suami-istri;
8. Bahwa setelah anaknya yang bernama ===== sudah kawin tahun 2010 adalah puncak percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga pemohon meninggalkan tempat tinggal termohon sudah pisah meja dan ranjang selama 18 bulan samapai sekarang, dan pada akhirnya pemohon kembali tinggal di tempat tinggal orang tuanya yakni di Dusun =====, Desa ===== Kecamatan ===== Takalar, karena pemohon beranggapan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
9. Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon, karena selain termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu mengurus suami, juga selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran, karenanya bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, kuasa pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Takalar melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon ===== untuk mengucapkan ikrar Talak kepada termohon (=====);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dan majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan mediator atas nama Drs. Sahrul Fahrni, M.H Nomor 142/Pdt.G/2011/P A.Tkl tanggal 11 Januari 2011.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 142/Pdt.G/2011/PA.Tkl. Tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, pemohon pula telah mengajukan surat rekomendasi No. 600/289/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.

Bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui namun sebagian yang dibantah dan adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon tidak ikut ke Wajo mengikuti pemohon mulai tahun 1984 - 1986, tetapi termohon ikut ke Wajo, nanti saat anak pemohon dan termohon di rumah sakit Labuang Baji Makassar termohon meninggalkan pemohon karena pemohon sendiri yang mengatakan kepada termohon tidak usah ikut karena pemohon juga akan mengurus pindah.
- Bahwa tidak benar pada tahun 1986-1990 saat pemohon tinggal di Kan dep Kesehatan Kabupaten Takalar termohon tidak mengurus pemohon karena pada waktu itu termohon yang mengerjakan semua pekerjaan dirumah.
- Bahwa tidak benar pemohon memberangkatkan termohon naik haji agar termohon bisa berubah namun biaya sendiri dari orang tua termohon. Bahwa tidak benar pada tahun 1990 - 1993 saat pemohon ditugaskan di Rumah sakit Pattalassang pemohon lebih memilih tinggal di Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termohon tidak mengurus pemohon tetapi termohon biasa ikut bermalam bersama anak-anak kalau anak-anak libur..

- Bahwa tidak benar pada tahun 1994 - 1996 saat pemohon ditempatkan di Rumah Dinas Puskesmas tetap tidak diurus oleh termohon, tetapi pemohon tidak pernah tinggal di perumahan tetapi tinggal di rumah orang tua termohon dan perumahan bersebelahan dengan rumah orang tua termohon.
- Bahwa tidak benar pada tahun 1997-2009 saat pemohon membangun rumah tempat tinggal bersama termohon tetap tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, tetapi termohon tetap melayani sebagai seorang isteri.
- Bahwa yang dimaksudkan puncak pertengkaran pemohon dan termohon pada tahun 2010 adalah tidak benar, pemohon dan termohon tidak pernah cekcok, pemohon meninggalkan rumah karena pemohon mau melamar seorang perempuan bernama Husni dan termohon pergi ke Galesong menanyakan kabar tersebut ternyata benar dan termohon sering bermalam di rumah saudara pemohon namun tidak melakukan hubungan sebagaimana suami isteri ..
- Bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon dengan syarat pemohon mengembalikan kepada termohon 3 sertifikat termohon yang digadaikan oleh pemohon yaitu : 1. Sertifikat rumah, 2. Sertifikat kebun, 3. Sertifikat sawah milik orang tua termohon.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya masalah sertifikat yang dimaksud termohon tersebut pemohon bersedia mengembalikan dan termohon mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat.

- Berupa sehelai fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/21980 tanggal 23 Oktober 1980, atas nama pemohon dan termohon, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====
Kabupaten Takalar oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya,
telah bermaterai cukup, distempel Pos di beri kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi ke satu =====, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1980 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi mengetahui kini pemohon sendiri yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah termasuk memasak dan mencuci sendiri pakaiannya.
- Bahwa termohon tidak ikut tinggal ke Wajo saat pemohon tugas di Wajo namun hanya datang membesuk pemohon hal ini saksi diberitahu oleh orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar namun saksi diberi tahu oleh pemohon.
- Bahwa sebelum ke tanah suci pemohon dan termohon masih baik-baik.
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun lalu pemohon pulang kerumah orang tuanya sedang termohon tinggal dirumahnya sendiri.
- Bahwa sejak pisah pemohon dan termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi sering menasehati agar pemohon dan termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan termohon menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keterangan saksi yang menyatakan termohon bertugas di Wajo tetapi termohon ikut ke Wajo mendampingi pemohon.

Saksi ke dua =====, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1980 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar .
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja namun sekarang tidak rukun.
- Bahwa hal ini saksi mengetahui karena saksi pernah melihat pemohon mengerjakan semua pekerjaan.1 rumah termasuk memasak dan mencuci sendiri pakaiannya di rumah kontrakannya pada bulan Ramadhan .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah termohon pernah ikut pemohon ke Wajo. Bahwa mengenai pertengkaran pemohon dan termohon saksi tidak pernah melihat namun diberi tahu oleh pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun lalu termohon tinggal di rumah sendiri tanpa ditemani pemohon.
- Bahwa sejak pisah pemohon dan termohon sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami isteri.
- Bahwa saudara kandung pemohon sering menasehati pemohon agar rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut pemohon dan termohon menyatakan membenarkan dan menerima.

Bahwa pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan termohon tidak akan mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya ingin bercerai dengan termohon dan termohon menyatakan tidak keberatan kalau pemohon menceraikan termohon dengan syarat 3 sertifikat termohon dikembalikan kepada termohon yaitu sertifikat rumah, sertifikat kebun, dan sertifikat sawah yang diagunkan di BRI Cabang Takalar,

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bersedia mengembalikan 3 sertifikat tersebut dengan tidak membebani termohon dan para pihak mohon putusan.

Bahwa, pemohon ingin menceraikan termohon pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) kepada termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon pula telah mengajukan surat rekomendasi No. 600/289/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.karenanya telah terpenuhi Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. Pasal 3 PP 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun pemohon tetap berkeras untuk bercerai.

Menimbang, pemohon dan termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 142/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 11 Januari 2012 atas nama Drs. Sahrul Fahrni, MH

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 142/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 25 Januari 2012 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon pada dasarnya mengakui sebahagian dalil permohonan pemohon namun termohon membantah sebagian sebagaimana tersebut diatas, dan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap jawaban termohon tersebut diatas pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan terhadap replik pemohon tersebut termohon telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon dan termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 23 Oktoberber 2008 pemah hidup rukun, Kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena pada tahun 1984-1986 pemohon diangkat sebagai Pegawai negeri dan ditempatkan di Kandep Kesehatan Kabupaten Wajo, namanya pegawai barn tentu gajinya tidak seberapa padahal pemohon harus kontrak rumah dan segala biaya hidup, kenyataan ini termohon tidak menerimanya dengan alasan gaji pemohon sangat kecil, termohon tidak mau mengikuti pemohon tinggal di Kabupaten Wajo, sehingga termohon merasa bebas tidak mengurus suami/pemohon adalah merupakan awal kehidupan yang tidak harmonis, pada tahun 1986-1990 pemohon dipindahkan dari kantor Kandep Kesehatan Kabupaten Wajo ke Kandep Kesehatan Kabupaten Tak:alar,dimana pemohon tinggal bersama termohon, namun termohon tidak: mengurus pemohon yaitu tidak menyediakan makanan setiap hari, tidak mencuci pakaian dan tidak menyetrika pakaian pemohon semuanya dikerjakan sendiri oleh pemohon, Namun demikian pada tahun 1986 pemohon memberangkatkan termohon untuk berhaji dengan harapan termohon bisa berubah setelah kembali dari Tanah Suci, akan tetapi termohon tetap tidak mau menjalankan kewajibannya mengurus suami/pemohon, pada tahun 1990-1993 pemohon dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Pattallassang, karena termohon tidak man mengurus pemohon, sehingga pemohon lebih memilih tinggal di Asrama Rumah Sakit Pattallassang (sekarang Rumah Sak:it Mappajonga Dg Ngalle) dengan alasan itu tadi meskipun pemohon kembali tinggal bersama termohon tetap tidak diurus oleh termohon, perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan worahmah, bahwa pada tahun 1994-1996 pemohon ditempatkan di Puskesmas Towata, pemohon kembali tinggal di Rumah Dinas Puskesmas, pemohon mengurus dirinya sendiri (memasak, mencuci dan sebagainya), namun

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya pemohon tetap bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga bahwa pada tahun 1997-2009 pemohon sudah bisa membangun rumah tempat tinggal dengan termohon, termohon tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mau mengurus segala keperluan pemohon baik sebagai seorang suami maupun sebagai pegawai, sedangkan menurut termohon tetap mengikuti pemohon ke Wajo dan tetap melayani pemohon, dan saat pemohon berpindah dari tempat tugas yang satu ketempat tugas yang lain termohon tetap melayani pemohon namun saat termohon sering datang kerumah saudara pemohon bermalam tidak lagi seperti suami isteri. Karena itu antara Pemohon dengan Termohon sering pula terjadi pertengkaran maka Pemohon beranggapan bahwa perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata (hukum keluarga), maka untuk menghindari kebohongan publik maka pemohon dibebani wajib bukti terhadap dalil permohonannya demikian pula kepada termohon dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, berikut majelis hakim akan menilai bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P) telah bermaterai secukupnya dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dan oleh karena bukti (P) merupakan bukti autentik maka segala apa yang diterangkan didalamnya adalah benar dan telah diakui oleh termohon maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil karena ya dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari pemohon sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai "testimonium de auditu", oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan pertengkaran pemohon dan termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi dikategorikan "testimony de auditu", namun kedua orang saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak lebih kurang 2 tahun lalu (2010) hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri berarti sudah lebih kurang 2 tahun dan selama itu pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut sepanjang berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon relevan dengan dalil permohonan pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada termohon mengajukan bukti, akan tetapi termohon tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan pemohon dengan jawaban termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak 2010 pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon, pemohon tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang, dan selama itu masing-masing sudah tidak menjalankan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1354 k/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama lebih kurang 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, menjadi indikasi bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tidak mungkin suami isteri sah tidak saling berkomunikasi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta selama pisah pemohon dan termohon, tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnyanya tersebut baik pemohon maupun termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim mendamaikan di persidangan tidak berhasil dan proses mediasi tidak berhasil pemohon beketetapan hati mau menceraikan termohon pula pihak keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil dan berdasarkan fakta yang terungkap tersebut menjadi petunjuk majelis hakim bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, pula rumah tangga

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon sudah tidak sejalan lagi dengan firman Allah SWT dalam surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..... "

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang sulit didamaikan lagi berarti telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya yang bahagia, karenanya alasan-alasan permohonan pemohon dinilai telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hlukum Islam, sehingga petitum angka 2 dalam permohonan pemohon patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum tersebut dan pemohon berketetapan hati ingin mentalak termohon maka Majelis hakim perlu mengutip ayat Alqur'an Surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فن الله سميح عليم

Artinya: " Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh pemohon dan berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Jo. Pasal pasal149 huruf (a) dan (b) KHI dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta bekas suami wajib pula memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut sebagaimana dengan ketentuan Allah SWT. dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah, namun majelis hakim melihat demi kemaslahatan termohon, hal mana perceraian atas inisiatif pemohon, dan termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga tidak ada indikasi sebagai isteri yang Nusyuz yang dapat menghalangi mendapatkan hak- haknya tersebut, maka secara ex officio majelis hakim menghukum pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon.

Menimbang, bahwa adapun besamya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diserahkan oleh pemohon kepada termohon setelah majelis hakim mempertimbangkan kemampuan pemohon yang saat ini pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bersedia memberikan nafkah iddah sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar 5.000.000,- (lirnajuta rupiah) kepada termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) kepada tennohon.
4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada termohon
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1433 H. oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H sebagai ketua majelis, Hadrawati S.Ag, M.H.I.dan Dra. Hj. Hajrah, masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hadrawati S.Ag,M.HI

Dra, Nurhaniah, M.H.

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti

Dra. A. Marhani Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 470.000,00-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00-
- Jumlah : Rp. 561.000,00-
- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)